PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPPHPL-001-IDN
LVLK-011-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT JARAK JAUH (*REMOTE AUDIT*) PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Nomor : 165/A-SERT/II/2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit jarak jauh (*remote* audit) Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

a.	Nama Auditi	:	IUPHHK-HT PT NUSANTARA SENTOSA RAYA
b.	Nomor Izin	:	SK. 202/Menhut-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 jo. SK. 550/Menhut-II/2012 tanggal 4 Oktober 2012
c.	Lokasi Site	:	Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
a.	Alamat Kantor	:	
	▪ Pusat	:	Jl. Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru 28143
	▪ Cabang	:	Jl. Lintas Timur, Komplek Rukan Akasia, Pangkalan Kerinci, 28300
b.	Luas	:	± 23.030 Hektar
c.	Pelaksanaan	:	17 s/d 20 Januari 2022

Hasil pengambilan keputusan :
IUPHHK-HT PT Nusantara Sentosa Raya konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu **"MEMENUHI".** Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2021 dengan Nomor : SPHPL.35/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 27 Februari 2027, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 17 Februari 2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 003/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/II/2022

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT NUSANTARA SENTOSA RAYA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KAMPAR DAN KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HT NOMOR : SK.202/MENHUT-II/2007 TANGGAL 16 MEI 2007 jo. SK.550/MENHUT-II/2012 TANGGAL 4 Oktober 2012 SELUAS ± 23.030 HEKTAR

Menimbang :

1. Bahwa IUPHHK-HT PT Nusantara Sentosa Raya pada tanggal 28 Februari 2021 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan Nomor : SPHPL.35/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 27 Februari 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 butir (H) poin (2) Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa penilikan dilakukan kepada pemegang S-PHPL yang izinnya/hak pengelolaannya masih berlaku atau belum berakhir;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HT PT Nusantara Sentosa Raya telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 390/ASERT-NSR /PHPL/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HT PT Nusantara Sentosa Raya dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HT PT Nusantara Sentosa Raya.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPPHPL-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5266/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;
4. Lampiran 1.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;
5. Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Layanan Sertifikasi :
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HT PT NUSANTARA SENTOSA RAYA.
KESATU	:	Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HT PT Nusantara Sentosa Raya yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2021 dengan nomor : SPHPL.35/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 27 Februari 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
KEDUA	:	Penilikan Ke - 2 akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
KETIGA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke - 3 dibebankan IUPHHK-HT PT Nusantara Sentosa Raya.
KEEMPAT	:	IUPHHK-HT PT Nusantara Sentosa Raya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 10 Februari 2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Layanan Sertifikasi :
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HTI PT NUSANTARA SENTOSA RAYA KABUPATEN KAMPAR DAN PELALAWAN, PROVINSI RIAU

(1) Identitas Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL)

a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertfikasi

b. Nomor Akreditasi :
1. LPPHPL-001-IDN (Re-Akreditasi), tanggal 2 September 2018, berlaku s.d. 1 tanggal September 2022
2. LVLK-011-IDN (Re-Akreditasi), tanggal 23 November 2020, berlaku s.d. tanggal 22 November 2025

c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman dan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan:
1. Lampiran 1.1. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL.
2. Lampiran 1.3. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT.
3. Lampiran 2.2. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.

g. Tim Audit :
1. Ir Achmad Djazuli (Lead Auditor/ Auditor Prasyarat)
2. Rendi Julaindi R., S.Hut. (Auditor Produksi)
3. Iyan Sofyan, S.Hut (Auditor Ekologi)
4. Arde Wisben, ST., SPd (Auditor Sosial)
5. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLK)

h. Pengambil Keputusan :
1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus. M.Si

(2) Identitas Pemegang IUPHHK-HTI

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT Nusantara Sentosa Raya
b.	Keputusan Menteri Kehutanan		
	- SK IUPHHK-HT	:	Nomor: SK.550/MENHUT-II/2012, tanggal 4 Oktober 2012 tentang perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.202/ MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007.2
	- Luas Areal	:	± 23.030 Ha
	- Kabupaten/Provinsi	:	Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
c.	Alamat Kantor dan Nomor Telpon	:	
	- Kantor Pusat	:	Jl. Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru 28143
	- Kantor Cabang	:	Jl. Lintas Timur, Komplek Rukan Akasia, Pangkalan Kerinci, 28300
d.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	02.885.984.1-216.000
e.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	:	137/BPMP2T/SIUP-M/2014/142), tanggal 19 Mei 2014 (berlaku 5 tahun).
f.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	:	04161410005), tanggal 19 Mei 2014 berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2019.
g.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	:	PEM-10119/WPJ.02/KP.1303/2012), tanggal 21 November 2012.

(3) Komposisi Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 39 tanggal 11 Juni 2020 oleh Notaris Riyanto, SH, Mkn, komposisi kepemilikan saham PT Nusantara Sentosa Raya adalah sebagai berikut :

- PT. Bintang Utama Lestari : 50 %
- PT. Cahayamas Lestari Jaya : 50 %

(4) Susunan Direksi dan Komisaris

Sedangkan susunan pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Nusantara Sentosa Raya berdasarkan akta perubahan terakhir dengan Nomor 39 tanggal 11 Juni 2020 oleh Notaris Riyanto, SH, Mkn, adalah sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Kasim
- Direktur Utama : Nelson Bahtiar Sianturi

(5) Masa Berlaku S-PHPL :

- Nomor : SPHPL.35/ASERT/LPPHPL-001-IDN
- Masa Berlaku : 28 Februari 2021 s/d 27 Februari 2027

(6) Ringkasan Tahapan Audit

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Audit Tahap I (Rencana Kerja Penilaian Kinerja PHPL)	Kamis, 13 Januari 2022 Virtual Zoom Meeting	• Melakukan pengumpulan dokumen dan penyusunan rencana kerja penilikan ke-1. • Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email. • Pelaksanaan Penilikan Ke-1 Kinerja PHPL PT Nusantara Sentosa Raya mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman dan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.
2	Simulasi Audit secara on line/Uji layakan jaringan	Kamis, 13 Januari 2022 Virtual Zoom Meeting	• Pengujian kelayakan jaringan di kantor PT Ayamaru Sertifikasi, Kantor PT Nusantara Senosa Raya di Pekanbaru dan di Camp. Berdasarkan hasil uji disimpulkan bahwa jaringan internet layak dan tidak ada kendala yang berarti dalam proses audit secara on line. • Melakukan diskusi kesiapan audit dengan auditee, proses distribusi data serta rencana teknologi informasi dan komunikasi yang disepakati akan digunakan.
3	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 17 Januari 2022 Virtual Zoom Meeting	• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta BPHP Wilayah III Pekanbaru perihal Penilikan Ke-1 Kinerja PHPL PT Nusantara Sentosa Raya, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. • Menggali data dan informasi yang diperlukan terkait kinerja PHPL Auditee
		Jumat, 21 Januari 2022 Virtual Zoom Meeting	• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta BPHP Wilayah III Pekanbaru perihal telah selesai dilaksanakan Penilikan Ke-1 Kinerja PHPL PT Nusantara Sentosa Raya, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. • Pengumpulan data dan informasi tambahan.
4	Pertemuan Pembukaan	Senin, 17 Januari 2022 Virtual Zoom Meeting	• Perkenalan Tim Auditee dan penyampaian company profile dan kinerja PHPL Auditee tahun 2021. • Perkenalan Tim Audit dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-1 Kinerja PHPL Auditee; • Penjelasan mengenai ruang lingkup audit, tujuan audit, metoda audit dan jadwal audit penilikan ke-1 kinerja PHPL; • Penetapan Manajemen Representif dan petugas perusahaan oleh PT Nusantara Sentosa Raya untuk mendampingi Tim Audit selama proses audit. • Penandatangan Berita Acara Pertemuan Pembukaan *(Opening Meeting)* Penilikan Ke-1 Kinerja PHPL.
5	Verifikasi Dokumen dan Dokumentasi Bukti Fisik lapang	Senin s.d. Kamis, 17 s.d 20 Januari 2022 Virtual Zoom Meeting	• Melakukan verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan di masing-masing aspek, yaitu: prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK. • Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab (PIC) terhadap kegiatan di lapangan untuk masingmasing aspek. • Melakukan verifikasi terhadap dokumentasi bukti fisik lapang (Blok RKT, TPn, TPK Hutan, Kantor

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			TUK, batas areal kerja) serta kampung di sekitar areal kerja PT Nusantara Sentosa Raya. • Melakukan klarifikasi setiap ada temuan lapangan.
6	Pertemuan Penutup	Kamis, 20 Januari 2022 Virtual Zoom Meeting	• Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee. • Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran (*overview*) kinerja PHPL PT Nusantara Sentosa Raya. • Penandatangan Berita Acara Pertemuan Penutup *(Closing Meeting)* Penilikan Ke-1 Kinerja PHPL (Re-Sertifikasi).
7	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 10 Februari 2022	• Berdasarkan laporan hasil Penilikan Ke-1 Kinerja PHPL dan pengambilan keputusan diputuskan bahwa PT Nusantara Sentosa Raya yang berlokasi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, mendapatkan nilai kinerja dengan predikat "BAIK" karena mempunyai total nilai akhir kinerja sebesar **82,54 %,** tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu. • Atas dasar hal tersebut, maka sertifikat PHPL PT Nusantara Sentosa Raya yang telah diterbitkan dinyatakan terpelihara dan berlanjut.

(4) Resume Hasil Penilikan

(4.1) Kriteria dan Indikator PHPL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
1.	**PRASYARAT**			
	1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	**SEDANG** • Tedapat dokumen legal dan administrasi tata batas : (a) dokumen legal (Izin usaha dan izin pengelolaan) : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SK IUPHHK-HTI (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.550/MENHUT-II/2012, tanggal 4 Oktober 2012) dan (b) dokumen administrasi tata batas : Laporan Pelaksanaan Tata Batas, Berita Acara Pelaksanaan tata batas, Berita Acara Penandaan Batas konsesi dengan lahan masyarakat, Berita Acara Pemeliharaan Pal Batas, Surat Permohonan Penataan Batas Areal Kerja (Tahap-2), Rencana Penataan Batas, Penyataan No. 170/NSR/VII/2019, tanggal 19 Agustus 2019	**SEDANG** • Terdapat dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. • Realisasi tata batas sepanjang 74,322 km atau 60,29% dari panjang batas keseluruhan 123,280 Km, dan terdapat bukti legitimasi tata batasnya. • Tidak ada konflik batas dengan pihak lain, namum terdapat klaim lahan oleh masyarakat seluas 5.388,6 ha. Telah ada upaya penyelesaian konflik lahan oleh perusahaan namun hanya sampai dengan 05 November 2019 lalu. • Tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan pada saat pelaksanaan audit penilikan ke-1 tahun 2022.	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		dan Instruksi Kerja Tata Batas, Nomor: INS.001/BPKH.XIX/PKH /-/1/2020 (Tahap-2) • Telah dilaksanakan tata batas areal kerja sepanjang 74,322 km dari total 123,280 Km (60,29 %), yang ditunjukan dengan tersedianya : (a) Laporan Pelaksanaan Batas (Laporan TBT No. 1024 tahun 1995, TBT No. 1420 tahun 2005, TBT No. 1443 dan No. 1444 tahun 2006), (b) Berita Acara Pelaksanaan Batas antara PT Nusa Wana Raya, HPHTI PT RAPP dan PT Nusantara Sentosa Raya, (c) Rencana Penataan Batas, Penyataan No. 170/NSR/VII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 dan Instruksi Kerja Tata Batas Nomor: INS.001/BPKH.XIX/PKH/-/1/2020 (Tahap-2). Terdapat bukti fisik berupa Pal/tanda batas areal kerja yang terbuat dari cor semen. Pal tersebut dalam kondisi baik dengan identitas yang masih bisa dikenali. • Telah dilaksanakan sebagian kegiatan tata batas areal kerja sepanjang 74,322 km/ atau 60,29 (belum temu gelang atau ealisasi < 100%). Terdapat persetujuan terkait sebagian proses tata batas dengan pemegang izin lain yang sah, yang ditunjukan dengan tersedianya dokumen Berita Acara Tata Batas Persekutuan yang telah melibatkan para pihak. Selain itu telah disusun SOP tentang resolusi konflik. Pihak Auditi telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar terkait aktifitas pengelolaan hutan. Auditi juga telah berupaya terus menerus dalam rangka penyelesaian masalah okupasi lahan oleh sebagian masyarakat dan terjadi pengurangan lahan	• Tedapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin. • Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK dan telah terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Penguasaan lahan oleh Auditi mencapai 76,60%	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		klaim seluas 118,67 Ha • Berdasarkan hasil tumpang susun antara peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu pada HTI dalam Hutan Tanaman Jangka waktu 10 (Sepuluh Tahun) Periode tahun 2017 s.d. 2026 (Keputusan MenLHK No. : SK.6577/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 12/2017, 5 Desember 2017) dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.903/MenLHK/Setjen/ PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016) menunjukkan bahwa fungsi kawasan hutan areal IUPHHK-HTI PT Nusantara Sentosa Raya tidak mengalami perubahan, yaitu berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP • Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin, berupa okupasi lahan oleh masyarakat yang sebagian besar ditanami dengan kelapa sawit. Berkenaan dengan okupasi tersebut pihak Auditi telah melakukan pendataan dan identifikasi terhadap seluruh areal konflik serta upaya pencegahan dengan melapor kepada pihak yang berwenang atau berwajib, yang ditunjukkan dengan tersedianya dokumen identifikasi dan penyelesaian seluruh areal klaim, Surat Pengaduan PT Nusantara Sentosa Raya Kepada Pihak Berwajib (POLDA Riau), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Direktur Reskrimsus POLDA Riau dan Surat Permintaan Keterangan Direktur Reskrimsus POLDA Riau kepada pihak perambah • Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK dan telah terdapat upaya pemegang izin untuk		

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan 74,58 % .		
	1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	**BAIK** • Terdapat visi dan misi perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Direktur PT Nusantara Sentosa Raya nomor : 06/NSR/I/2015, tanggal 5 Januari 2015, selanjutnya mengalami revisi berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Nusantara Sentosa Raya Nomor : 01/NSR/I/2017, tanggal 3 Januari 2017. Visi misi tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL), yakni terkait dengan kelola produksi, kelola ekologi/lingkungan dan kelola sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Selain itu Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi (terhadap karyawan *(level pemegang izin)* dan sebagian masyarakat sekitar *(Desa Sotol, Desa Mentulik, Desa Rantau Kasih dan Desa Gading Permai)* yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara dan daftar hadir sosialisasi. • PT Nusantara Sentosa Raya sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat. Namun demikian masih ada beberapa kegiatan yang belum berjalan atau masih dalam proses pemenuhan. • Auditi telah memiliki tenaga teknis (GANIS) Perencanaan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan (PKB-R) dan Bidang Pembinaan Hutan sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.70/MENLHK/SETJEN/KUM .1/10/2019 tanggal 17	**BAIK** • Terdapat visi dan misi Terdapat visi dan misi perusahaan yang yang legal dan sesuai dengan kerangka PHPL. Pada tahun 2021 terdapat sosialisasi visi, misi dan kebijakan perusahaan kepada masyarakat 4 desa binaan, namun tidak diperoleh bukti pelaksanaan visi misi dan kebijakan perusahaan kepada karyawan dan kontraktor. • Terdapat sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi PHL. • Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) di lapangan tersedia pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai dengan cakupan bidang GanisPHPL sesuai ketentuan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya. • Terdapat realisasi peningkatan kompetensi SDM tahun 2021 rata-rata sebesar 90,21%. • PT Nusantara Sentosa Raya telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap.	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		Oktober 2019. Secara kuantitas keberadaan Ganis PHPL telah memadai, hal ini ditunjukan dengan kondisi dan aktifitas pengelolaan telah berjalan baik (bukti dokumen berita acara kegiatan, rencana dan laporan kegiatan seluruh aspek pengelolaan dan foto/video) • Telah dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), sebagai salah satu bukti adanya upaya dan komitmen PT Nusantara Sentosa Raya dalam meningkatkan kompetensi SDM-nya secara periodik. Realisasi peningkatan kompetensi SDM selama periode 2015 s.d. 2020 adalah 100% (121 personil dari 121 personil yang direncanakan) • PT Nusantara Sentosa Raya telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap. Ketersediaan dokumen tersebut digunakan sebagai acuan dalam pengembangan SDM yang profesional dan mampu mendukung terjaminnya pemanfaatan hutan produksi secara berkelanjuta		
	1.3. Kapasitas dan Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelak-sanaan, Pemantauan Peri-odik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK Pada Hutan Tanaman	**BAIK** • PT Nusantara Sentosa Raya telah memiliki struktur organisasi dan job deskripsi sesuai dengan kerangka PHPL (telah dilakukan revisi ke-5 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT Nusantara Sentosa Raya Nomor : 004/SK-OC/NSR/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020) dan secara fisik struktur organisasi dan personilnya dijumpai di lapangan. • PT Nusantara Sentosa Raya telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana berdasarkan surat penunjukan dari direksi PT Nusantara Sentosa Raya (Surat Direktur PT Nusantara Sentosa Raya	**BAIK** • Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direktur. • PT Nusantara Sentosa Raya telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksananya. • Tersedia tenaga pelaksana untuk sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. • Organisasi SPI/ internal auditor ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		nomor : 03/NSR/I/2016, tanggal 4 Januari 2016). Aktifitas dan fungsi SIM telah berjalan. • PT Nusantara Sentosa Raya telah memiliki perangkat dan tenaga pelaksana SIM milik KemenLHK yakni atas nama Yunadi yang ditetapkan berdasarkan Surat Direktur PT Nusantara Sentosa Raya Nomor : 47/NSR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 sebagai petugas/operator SEHATI dan Surat Direktur PT Nusantara Sentosa Raya No. : 06/SK/NSR/I/2020, tanggal 6 Januari 2020 sebagai operator SI-PUHH dan SIM-PNBP. Implementasi SIM milik KemenLHK tersebut telah berjalan. • PT Nusantara Sentosa Raya telah membentuk organisasi SPI yang dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Nusantara Sentosa Raya Nomor : 004/SK-OC/NSR/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020, tentang struktur organisasi dan Job Description. Selain itu telah ditetapkan pula personil yang bertanggung-jawab dalam pelaksanaan Audit Internal (An. Hotma Silitonga NIK 05-0367) berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Nusantara Sentosa Raya No. : 05/NSR/V/2019, tanggal 2 Mei 2019 (Periode tahun 2019 s.d. sekarang). Lembaga tersebut telah melakukan monitoring terhadap seluruh tahapan dan bidang kegitan PHPL sesuai tata waktu yang telah ditentukan. • PT Nusantara Sentosa Raya telah melaksanakan sebagian tindak koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi selama periode 2015 s.d. 2020 rata-rata sebesar 83,01 %.	tahapan kegiatan. • Tidak ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
	1.4. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	**BAIK** • Kegiatan sosialisasi berkenaan aktifitas pemanenan selama periode 2015 s.d. 2019 (Blok RKT 2016 s.d. Blok RKT 2020) sebagian besar telah dilaksanakan, yang ditunjukkan dengan tersedianya Berita Acara Sosialisasi dan daftar hadir. • Proses penetapan dan pelaksanaan CSR/CD telah memperoleh persetujuan dari para pihak, yakni perwakilan dari masyarakat di 4 (empat) desa *(Desa Rantau Kasih, Desa Gading Permai, Desa Mentulik dan Desa Sotol)* yang terdapat di sekitar perusahaan. • Auditi telah melaksanakan sosialisai terhadap para pihak atas keberadaan kawasan lindung, yakni terhadap masyarakat di 4 (empat) desa (Desa Rantau Kasih, Desa Gading Permai, Desa Mentulik dan Desa Sotol) yang terdapat di sekitar perusahaan, yang ditunjukkan dengan tersedianya Berita Acara dan daftar hadir sosialisasi.	**BURUK** • Kegiatan RKT Tahun 2022 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat belum dikonsultasikan atau dikonsultasikan tanpa informasi awal yang memadai. • Proses penetapan CSR/CD belum memperoleh persetujuan dari para pihak, yakni perwakilan dari masyarakat di 4 (empat) desa *(Desa Rantau Kasih, Desa Gading Permai, Desa Mentulik dan Desa Sotol)* yang terdapat di sekitar perusahaan, namun terdapat bukti pelaksanaan CSR/CD untuk tahun 2021. • Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung oleh masyarakat desa binaan pada tahun 2021. Belum ada persetujuan untuk tahun 2022, dan terdapat klaim lahan pada kawasan lindung.	**TURUN**
2.	**PRODUKSI**			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	**SEDANG** • PT Nusantara Sentosa Raya telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.283/VI-BPHT/2008 tanggal 8 Agustus 2008 dan dokumen RKUPHHK-HTI yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6577/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12 /2017 tanggal 5 Desember 2017 periode tahun 2017–2026 dan tidak terdapat perubahan/revisi serta peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. • PT Nusantara Sentosa Raya (NSR) telah melakukan Penataan Areal Kerja untuk RKT tahun 2018 s.d RKT	**BAIK** • Terdapat dokumen rencana jangka panjang berupa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026. Dokumen tersebut sudah disetujui oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, melalui Keputusan Nomor : SK.6577/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 5 Desember 2017. • Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) untuk blok RKT 2021 dan RKT 2022, berupa penandaan batas blok dan petak di lapangan. Realisasi lokasi Blok RKT 2021 murni telah sesuai dengan	**NAIK**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		tahun 2021 di lapangan (penataan blok RKT dan petak) yang sebagian besar (83,25 %) telah sesuai dengan RKUPHHK periode tahun 2017-2026 atau rencana jangka panjangnya. • Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak oleh PT Nusantara Sentosa Raya, namun belum seluruhnya dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 90 % (≥ 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan	rencana PAK dalam RKUPHHK-HTI,namun secara keseluruhan realisasi PAK 2021 berdasarkan realisasi luas belum sesuai dengan rencana PAK dikarenakan terdapat penambahan luasan dari sisa RKT 2020. Sedangkan untuk Blok RKT 2022 telah terealisasi di lapangan, namun belum terdapat laporan realisasi pelaksanaan kegiatan PAK untuk Blok RKT 2022 peta realisasi RKT 2022 yang menggambarkan realisasi PAK secara keseluruhan. Dengan demikian dinilai, implementasi PAK di lapangan hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI. • Auditi telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas tahun 2021 pada lokasi Blok RKT 2021 Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak dilaksanakan setelah kegiatan penanaman. Hasil pemeriksaan dokumen bukti pemeliharaan batas, menunjukkan kondisi tanda batas blok dan petak seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.	
	2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	**BAIK** • Terdapat data potensi dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan *(Pre Harvest Inventory tahun 2019, 2020 dan 2021)* dan inventarisasi permudaan tanaman atau *Plantation Monitoring Assessment (PMA)* yang dilaksanakan setiap tahun mulai umur tanaman 6 bulan, 18 bulan, 30 bulan, 42 bulan dan 54 bulan selama 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya • Terdapat kegiatan pengukuran pohon uji pada *Plot Sample Permanen (PSP)* sampai dengan tahun 2020 untuk semua	**BAIK** • Auditi memiliki data potensi tegakan hutan tanaman hasil pelaksanaan inventarisasi tegakan hutan tanaman PMA 54/PHI untuk 3 tahun terakhir yaitu untuk potensi tegakan untuk pemanenan pada blok RKT 2020 – 2022. Data potensi tegakan tersebut memiliki kelengkapan peta pendukungnya berupa peta PMA, yang dibuat skala 1 : 10.000 yang menggambarkan jalur survey, tersedia lengkap untuk seluruh petak pada tiap blok RKT. Selain itu Auditi memiliki *Plantation Monitoring Assessment*	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis terhadap riap tanaman *Acacia mangium* dan *Eucalyptus sp,* namun belum memanfaatkan hasil pengukuran riap untuk menyusun perhitungan JTT sendiri dan JTT yang digunakan berdasarkan Penelitian Pertumbuhan dan Riap PT. Riau Andalan Pulp Paper sebagai induk perusahaan melalui perjanjian Kerjasama	(PMA) yang dilaksanakan setiap tahun mulai umur tanaman 6 bulan, 18 bulan, 30 bulan, 42 bulan beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa *Plantation Monitoring Assesment Map* yang dibuat dengan skala 1 : 10.000 untuk tiap petak kelas umur. • Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PSP pada areal kerja auditi yang seluruhnya berada pada hutan dengan tipe Ekosistem hutan tanah kering. Data hasil pengukuran riap sampai dengan pengukuran tahun 2021 telah dianalisis pada setiap kelas umur tanaman dan laporan hasil pengukuran riap tegakan/PSP telah disampaikan ke Direktur Jenderal PHPL. Data hasil pengukuran riap pada PSP dan hasil analisisnya belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).	
	2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	**SEDANG** • PT Nusantara Sentosa Raya telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan lengkap yang isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis terkait dengan tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan kegiatan operasional di lapangan dilakukan oleh pihak ketiga melalui perjanjian kesepakatan bersama serta terdapat upaya implementasi SOP pada sebagian besar tahapan sistem silvikultur THPB yang telah dilaksanakan dengan baik, namun terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal atau terdapat kegiatan yang tidak tercapai 100 % sebagai akibat tata waktu pelaksanaan yang belum	**SEDANG** • Terdapat SOP terkait seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB, yang ketersediaannya lengkap untuk seluruh tahapan kegiatan. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, terdapat revisi pada seluruh SOP. Hasil pemeriksaan terhadap isi SOP, dalam referensinya belum mengacu pada pedoman pelaksanaan sistem silvikultur THPB dalam peraturan yang berlaku terbaru. Hasil pemeriksaan bukti dokumen dan dokumentasi lapangan bukti pelaksanaan kegiatan RKT 2021 dan RKT 2021, menunjukkan terdapat implementasi pada seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB namun pada sebagaian	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan • Terdapat tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang untuk menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada RKT tahun 2017 s.d tahun 2021 adalah sebanyak 122,74 M^3/Ha (> 120 M^3/ha) • Terdapat tingkat kecukupan potensi permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin kelestarian pemanenan pada periode tahun 2017 s.d tahun 2020 adalah sebesar 73,83 % (< 75 %) • Terdapat struktur tegakan yang menjamin regenerasi hutan umur tanaman 6 bulan s.d 42 bulan pada areal PT Nusantara Sentosa Raya adalah 60 % (60 – 79 %)	tahap kegiatan di lapangan berdasarkan bukti dokumentasi lapangan yang disampaikan belum dalam implementasinya belum sesuai dengan SOP yang dibuat. • Terdapat potensi tegakan tanaman siap panen pada Blok RKT 2021 dengan volume 113,40 m^3/ha dan RKT 2021 dengan volume 152,10 m^3/ha atau rata-rata , 132,75 m^3/ha, dinilai ketersediaanya mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m^3/ha). • Terdapat permudaan tanaman pokok dengan jumlah permudaan rata-rata 79,78% dari jumlah tanaman perhektar sesuai dengan jarak tanam yang dipergunakan, sehingga dinilai jumlah permudaaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥75-89%). • Tersedia semua kelas umur tanaman dengan tahun tanam 2016-2021. Ketersediaan tanaman berdasarkan luasan sampai dengan masak tebang atau siap panen sampai tanaman sampai dengan umur 6 tahun, yaitu untuk pemanenan tahun 2022-2026 dengan prosentase ketersediaan pada areal tanaman pokok dengan total rata-rata dengan ketersediaan tanaman mencapai 83,85%. Namun demikian ketersediaan pada tiap kelas umur belum merata dimana terdapat pada sebagian tahun tanam dengan ketersediaan cukup rendah yaitu pada tahun tanam 2019 (umur tanam 2 tahun) dan tahun tanam 2020 (umur	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
			tanaman 1 tahun), dikarenakan rendahnya realisasi penanaman dan baru terealisasi penanaman pada lokasi blok RKT tersebut setelah menjadi *carry over* pada pada kegiatan penanaman RKT selanjutnya.	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu	**SEDANG** • PT Nusantara Sentosa Raya telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) *Reduce Impact Logging* (pemanfaatan hutan ramah lingkungan), dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat dan telah melakukan penerapan pemanenan teknologi ramah lingkungan pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap pelaksanaan pemanenan, namun pada tahapan monitoring dan evaluasi dalam penerapan belum seluruhnya sesuai dengan SOP yang dibuat dan SOP RII tersebut belum menyesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tentang pedoman penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging/RIL* • PT Nusantara Sentosa Raya telah memanfatkan hampir seluruhnya bagian tegakan yang di panen, dengan faktor eksploitasi hasil pemanfaatan hasil hutan kayu adalah sebesar 0,9951 (≥ 0,70)	**SEDANG** • Tersedia SOP Pemanfatan hutan ramah lingkungan berupa SOP *Reduced Impact Logging*, yang isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. Serta tersedia SOP-SOP pendukungnya. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir terdapat revisi, namun dalam referensinya belum disesuaikan dengan Pedoman Penerapan teknik Pembalakan Berdampak rendah/*Reduced Impact Logging* Pada Pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan Hutan sesuai Lampiran XIV Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Pada kegiatan RKT 2021 terdapat bukti implementasi SOP pada seluruh tahap kegiatan pemanenan hasil sesuai dengan SOP yaitu tahap kegiatan Perencanaan Pemanenan, Operasional Pemanenan dan Paska Pemanenan. • Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan pemanenan hutan tanaman di blok RKT 2021 sebesar 0,99 (≥ 0,70).	**TETAP**
	2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	**BAIK** • Terdapat dokumen RKTPHHK-HTI tahun 2019 s.d RKTUPHHK-HTI tahun 20201 untuk Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI yang disahkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan	**BAIK** • Terdapat Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dan RKTPH 2022, yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2017-2026 yang disahkan secara *self approval* oleh Direktur PT	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		Kehutanan Nomor : SK.6577/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 periode thun 2017-2026 dan disahkan secara *self approval* • Terdapat peta kerja RKUPHHK-HTI, Peta Kerja RKTUPHHK- HTI tahun 2019 s.d RKTUPHHK-HTI tahun 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang /dipanen/dimanfaatkan /ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sesuai dengan RKUPHHK-HTI periode 2017- 2026 yang telah disahkan • Terdapat sebagian besar implementasi peta kerja (sebesar 80 %) berupa penandaan pada batas blok tebangan / dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung • Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis selama periode RKT tahun 2016/2017 - 2020 adalah 61 % dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan (luas pemanenan hanya 65 %)	Nusantara Sentosa Raya Dokumen RKT 2021 tersedia dengan lengkap beserta lampirannya, demikian pula halnya dengan dokumen RKT 2022. • Terdapat peta kerja RKT 2021 dan RKT 2022 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang /dimanfaatkan /ditanam /dipelihara berupa Blok RKT 2021 dan Blok RKT 2022, areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI. • Terdapat implementasi peta kerja sesuai dengan lokasi kegiatan Blok RKT 2021 berupa penandaan batas pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara yaitu penandaan batas Blok dan petak RKT 2021 serta penandaan batas pada areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung yang berbatasan langsung dengan Blok RKT 2021. Terdapat bukti realisasi penandaan batas Blok dan Petak RKT 2022 sebagaimana yang tergambarkan dalam peta RKT 2022 • Realisasi volume total pemanenan RKT 2021 Kabupaten Kampar dan Pelalawan mencapai 83,82% dari rencana tebangan yang terdiri dari jenis Jenis *Acacia sp.* dan *Eucalyptus sp.* Lokasi pemanenan pada petak-petak dalam Blok RKT dengan realisasi luas pemanenan mencapai 100% dari rencana luas sesuai dengan RKT yang disahkan.	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
	2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	**BURUK** • Nilai rata-rata ketiga parameter finansial *(likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas),* selama periode tahun 2015 s.d 2019 adalah : *(a) Nilai likuiditas 33,83 %, (b) Nilai solvabilitas 75,13%, (c) Nilai rentabilitas 1,43 % (positif)* dan Penyusunan laporan keuangan tahun 2015 s.d 2019 belum mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P 71/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi - Realisasi alokasi dana rata-rata pada tahun 2016 s.d tahun 2020 adalah 82,40 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, namun laporan penatausahaan keuangan yang dibuat belum berdasarkan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi • Alokasi dana rata-rata selama tahun 2016 s.d tahun 2020 untuk seluruh bidang kegiatan sudah diberikan secara proporsional yaitu sebesar 17 %, namun laporan penatausahaan keuangan yang dibuat belum berdasarkan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi • PT Nusantara Sentosa Raya belum dapat memenuhi kewajiban jangka pendek secara lancar selama tahun 2015 s.d tahun 2019, dengan likuiditas 33,83 % *(dibawah 100 %)* dan tata waktu realisasinya masih ada yang belum sesuai dengan yang direncanakan (realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar) serta laporan penatausahaan keuangan yang dibuat belum	**BURUK** • Terdapat Opini Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 Wajar Dengan Pengecualian. Kondisi kesehatan finansial perusahaan berdasarkan data laporan keuangan dengan parameter rasio Likuiditas 15,53%, Solvabilitas 57,24% dan Rentabilitas 9,72% (positif). • Terdapat realisasi alokasi dana untuk memenuhi kegiatan pengelolaan hutan tahun 2020 terealisasi mencapai 109,44% dan tahun 2021 mencapai 105,73% (belum diaudit) dari rencana berdasarkan RKAP. Realisasi pembiayaan disajikan dalam laporan keuangan tahun 2020 yang diaudit oleh Akuntan Publik, dalam pelaporannya belum dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. • Realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh bidang kegiatan kurang proporsional terdapat perbedaan proporsi realisasi alokasi dana terbesar untuk mendanai kegiatan penanaman dengan pembiayaan proporsi terkecil untuk mendanai pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial pada tahun 2020 sebesar 34,69% dan pada tahun 2021 sebesar 37,42% (perbedaan >50%), namun laporan penatausahaan keuangan yang dibuat belum berdasarkan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. • Realisasi pendanaan yang lancar berdasarkan data laporan keuangan tahun buku terakhir (2020), kondisi finansial rasio Likuiditas 15,53% (100%)	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		berdasarkan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi • PT Nusantara Sentosa Raya telah merealisasikan modal yang berupa kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman pokok pada areal kerjanya selama tahun 2016 s.d tahun 2020, dengan tingkat pencapaian sebesar 86,52 %, namun realisasi modal untuk kegiatan pada tanaman kehidupan realisasinya belum sesuai dengan rencana yang tertuang dalam RKUPHHK (realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan oleh IUPHHK-HTI lebih dari 80% tapi belum seluruhnya) • PT Nusantara Sentosa Raya telah merealisasikan kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan sebesar 60,86 % dari luas yang direncanakan dan realisasi tersebut belum sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK (Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan 50 - 70 % dari yang seharusnya)	dalam kondisi ilikuid, serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan terdapat kegiatan RKT 2020 sebagian besar kegiatan penanaman menjadi luncuran kegiatan pada RKT 2021. • Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok pada Blok RKT 2021 terealisasi mencapai 94,38% (lebih dari 80%). • Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok Blok RKT 2021 terealiasasi mencapai 94,38% dari rencana RKT. Adapun realisasi penanaman pada seluruh areal kerja Auditi yang dialokasikan sesuai Revisi RKUPHHH-HTI periode Tahun 2017-2026 terdiri dari areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan terealisasi 11.202,10 ha dari alokasi areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan yang dialokasikan dalam RKUPHHK-HTI Tahun 2017-2026 yaitu seluas 18.180,00 ha atau mencapai 61,62% (Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan 50 - 70 % dari yang seharusnya.	
3.	**EKOLOGI**			
	3.1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan	**BAIK** • Luas yang dialokasi untuk kawasan lindung mengacu pada dokumen RKUPHHK-HT periode 2017–2026 adalah seluas 4.530 ha (19,67%). Jenis dan luas kawasan lindung tersebut meliputi : Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem gambut seluas 1.682 ha (sempadan sungai 760 ha, fungsi ekosistem gambut 401 ha, KPPN/KPSL 276 ha, dan kawasan lindung lainnya 245 ha) dan Perlindungan Setempat dan Lindung Lainnya (Non Gambut) seluas 2.848 ha (sempadan sungai 2.622	**BAIK** • Luas dan alokasi kawasan lindung tidak mengalami perubahan dan masih mengacu pada tata ruang dalam dokumen RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan nomor: SK.6577/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 5 Desember 2017. Jenis dan luas kawasan lindung tersebut meliputi : (1) Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem gambut seluas 1.682 ha yang terdiri dari ; sempadan sungai, fungsi ekosistem gambut,	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		ha dan KPPN/KPSL 226 ha). Dalam pengalokasian Kawasan lindung telah mempertimbangkan kondisi biofisik serta kondisi spesifiknya a dan keberadaannya dilapangan sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026. • Panjang kawasan lindung yang harus dilakukan pentaan sesuai dengan tata ruang yang terdapat dalam dokumen RKUPHHK-HT periode 2017–2026 adalah sepanjang 654.207 m. Sampai tahun 2020 panjang kawasan lindung yang sudah dilakukan penandaan batas dilapangan adalah 646.668 m (98,85 %). Kegiatan penandaan batas yang dilakukan yaitu pemasangan pal batas berwarna putih dengan polet merah pada bagian atas pal batas, penandaan berupa satu poletan cat merah pada pohon sepanjang batas areal yang tidak boleh di tebang dan sebagai informasi pada kawasan lindung telah dipasang papan nama sebagai petunjuk lokasinya. • Kondisi penutan lahan areal kawasan lindung sebagian besar (84,42%) berupa hutan sekunder, sedangkan sisanya berupa belukar, kebun, areal terbuka dan tertutup awan. Umumnya kondisi kawasan lindung yang tidak berhutan adalah di areal kawasan lindung sempadan sungai. • Pada areal konsesi auditi tidak terdapat kegiatan pengelolaan gambut. • Terdapat gangguan terhadap kawasan lindung oleh masyarakat sekitar areal konsesi. Mengingat jumlah anggota masyarakat yang terlibat dan luasan areal yang terkait dengan konflik tidak terlalu besar, maka dapat dianggap sebagian besar para pihak (masyarakat, karyawan,	KPPN/KPSL, dan kawasan lindung lainnya, (2) Perlindungan Setempat dan Lindung Lainnya (Non Gambut) seluas 2.848 ha yang terdiri dari sempadan sungai dan KPPN/KPSL. Jenis kawasan lindung yang ditetapkan telah diimplementasikan di lapangan dan telah sesuai dengan kondisi biofisik pada areal pemegang izin. • Auditi telah melakukan kegiatan penandaan batas kawasan lindung pada periode penilikan tahun ke-1. Realisasi penandaan batas kawasan lindung pada Kawasan lindung adalah sebesar 70,67 %. Tanda batas di lapangan dikenali berupa patok atau pal dari kayu dan berupa polet dengan cat warna merah pada batang pohon terluar pada kawasan lindung. Dalam hal ini penandaan kawasan lindung juga dilakukan melalui pemasangan dan pemeliharaan papan nama kawasan lindung • Dalam periode penilikan Ke-1, liputan terbaru peta penafsiran citra belum tersedia. Peta penafsiran citra landsat yang tersedia adalah peta penafsiran penutupan lahan liputan tanggal 30 Oktober 2020. Berdasarkan hasil tumpang susun peta penafsiran Citra Landsat tersebut dengan tata ruang kawasan lindung sesuai dokumen RKUPHHK-HTI periode 2017-2026, kondisi kawasan lindung yang masih berhutan seluas 3.824 ha dari total kawasan lindung secara keseluruhan sebesar 4.530 Ha. Dengan demikian persentase luas kawasan lindung yang berpenutupan hutan adalah sebesar 84,42 %. • Terdapat areal gambut seluas 1.682 ha, namun demikian areal dimaksud bukan merupakan kubah gambut, dan tidak	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		mitra kerja serta lembaga pemerintah) sudah mengakui keberadaan kawasan lindung yang terdapat di areal auditi. • Hasil kegiatan pengelolaan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Izin lingkungan yang di buat setiap semester, Laporan bulanan K3L Departemen Enviro, Laporan Bulanan Forest Protection Departement, berita acara hasil kegiatan dan tally sheet serta peta.	ditetapkan KemenLHK sebagai areal yang harus dipulihkan. • Auditi telah melakukan upaya dalam rangka memperoleh pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal, sedangkan kepada karyawan dan mitra kontraktor belum dilakukan. Terdapat berita acara pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung,namun demikian berita acara dimaksud belum mencerminkan pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung baik jenis, luas dan letak kawasan lindung. Adanya gangguan berupa perambahan terhadap sebagian kawasan lindung menunjukkan bahwa belum seluruh pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. • Auditi telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan kawasan lindung sesuai dengan rencana pengelolaan yang telah ditetapkan. Bukti implementasi didokumentasikan dalam bentuk laporan kegiatan pengelolaan. Jika mengacu pada dokumen Rencana, terdapat jenis kegiatan yang belum diimplementasikan pada kawasan lindung dan belum terdapat laporan pengelolaannya.	
	3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	**BAIK** • Prosedur yang tersedia dan digunakann sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan adalah prosedur Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Penangulangan Hama dan Penyakit Terpadu. Prosedur tersebut sudah memiliki	**BAIK** • Terdapat 3 (tiga) SOP dan 3 (tiga) Work *Intruction* yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Dalam periode penilikan tahun Ke-1, terdapat perubahan dokumen prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tertanggal 1 Februari 2021	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		legalitas dan secara substansi sudah sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan, prosedur yang tersedia sudah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. • Tersedia sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, baik untuk pengamanan maupun penanggulangan kebakaran hutan, serta hama dan penyakit tanaman dan sarana prasana tersebut tersedia di lapangan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana prasarana untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan baik jenis maupun jumlahnya sudah sesuai ketentuan. Seluruh sarana perlindungan hutan tersebut secara rutin dilakukan pemeliharaan dan pengecekan untuk memastikan alat tersebut masih berfungsi dengan baik. • Auditi sudah memiliki lembaga dan sumberdaya manusia untuk kegiatan perlindungan huta. Dalam struktur organisasi perusahaan bagian yang spesifik menangani kebakaran hutan dan lahan adalah Departemen K3L, untuk masalah pengamanan hutan adalah security, sedangkan untuk penanganan hama penyakit dilakukan oleh pihak group RAPP. Ketersediaan sumberdaya manusia untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, jumlah anggota Regu Inti RPK telah sesuai dengan ketentuan, namun kualifikasi personel regu inti belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan personil regu inti masih merangkap sebagai tenaga	Dokumen prosedur telah memenuhi aspek teknis dan memiliki legalitas sebagai dokumen acuan di lapangan. Dokumen prosedur telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada pada areal pemegang izin. • Auditi telah memiliki sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Peralatan perlindungan hutan yang tersedia berfungsi dengan baik. • Auditi telah memiliki SDM perlindungan dan pengamanan hutan. SDM Brigdalkarhutla mencakup 2 (dua) regu inti, 1 tim Regu Pendukung dari unsur karyawan dan mitra kontraktor dan 1 Regu Perbantuan dari Unsur Masyarakat Peduli Api (MPA). Ketersediaan SDM regu inti tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun kualifikasinya belum seluruhnya memenuhi ketentuan. Sedangkan SDM Pengamanan (security) sebanyak 25 orang, seluruh personil telah memiliki kualifikasi Satuan Pengamanan (security) dari instansi yang berwenang. • Auditi telah mengimplementasikan kegiatan dalam rangka perlindungan dan penanggulangan gangguan hutan baik yang bersifat *preemtif, preventif maupun refresif*. Namun demikian gangguan terhadap hutan khususnya klaim/okupasi areal berupa kebun dan ladang masih relatif luas	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		teknis atau karyawan yang bertugas di bidang lainnya. • Terdapat rencana untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada dimana implementasi terhadap kegiatan perlindungan hutan dilakukan secara preemtif dan preventif. Namun demikian upaya yang dilakukan untuk perambahan/ penguasaan lahan belum maksimal mengingat masih adanya areal konsesi yang dijadikan kebun oleh masyarakat.	(23,39 %) terhadap areal pemegang izin. Hasil verifikasi lapangan dan wawancara menunjukkan gangguan perladangan/okupasi relatif tidak mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan penilaian tahun sebelumnya.	
	3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	**BAIK** • Auditi sudah memiliki prosedur untuk kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan tanaman, prosedur yang tersedia sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan tanaman. • Sudah memilki sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Ketersediaan sarana prasarana tersebut baik jumlah maupun jenisnya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL dan RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur. • Terdapat lembaga yang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan tanaman yaitu Seksi Lingkungan dengan jumlah personil pelaksana di lapangan sebanyak 3 orang dan 1 orang diantaranya sudah memiliki sertifikat sebagai Ganis-PHPL Binhut	**BAIK** • Auditi telah memiliki dokumen prosedur kerja dalam rangka kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan air. Terdapat revisi terhadap dokumen SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Prosedur yang tersedia telah memenuhi aspek teknis dan dapat diterapkan serta telah memiliki legalitas sebagai dokumen acuan kerja di lapangan serta telah mencakup seluruh dampak akibat pemanfaatan hutan. • Auditi telah memiliki sarana yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen perencanaan (RKL/RPL, RKUPH, RO). Sarana yang tersedia berfungsi dengan baik. • Bagian yang menangani kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan mengacu pada struktur organisasi tahun 2021	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		atas nama Indra Syukron (SK.134/PHPL-BPHP III/P3HP/2018), dengan demikian ketersediaan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sudah sesuai dengan ketentuan. • Auditi sudah memiliki rencana untuk pengelolaan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan tanaman disusun mengacu pada dokumen RKL yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Forest Protection Divisi Environment yang dibuat setiap tahun. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan meliputi : perlindungan areal pada kawasan dilindungi, jalan angkutan, kesuburan tanah, kepadatan tanah, kualitas air, debit air, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah rumah tangga. Kegiatan pengelolaan yang lakukan sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RKL. • Untuk kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat kegiatan pengusahaan hutan tanaman telah tersedia dokumen rencana kerjanya yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Forest Protection Divisi Environment yang dibuat setiap tahun dan disusun mengacu pada dokumen RPL. Kegiatan pemantauan yang dilakukan sesuai dengan rencana tersebut meliputi : pemantauan iklim mikro, erosi tanah, kesuburan tanah, kualitas air sungai, debit air sungai dan pemantauan limbah rumah tangga dan B3. Hasil pelaksanaan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Izin	adalah Departemen K3L yang bertanggung jawab kepada Kepala Lapangan. Pelaksanaan lapangan kegiatan lingkungan dibantu oleh personil pada divisi Enviro di bawah K3L. SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH Bidang Pembinaan Hutan adalah sebanyak 1 (satu) orang yang ditempatkan pada departemen K3L. Dengan demikian ketersediaan SDM dan kualifikasi pada bidang yang menangani dampak terhadap tanah air akibat pemanfatan hutan telah sesuai dengan ketentuan. • Auditi telah memiliki dokumen rencana pengelolaan lingkungan yang tertuang dalam dokumen RKL dan RKUPHHK-HTI dan RO tahun 2021. Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air mengacu pada dokumen perencanaan, namun demikian terdapat kegiatan yang belum diimplementasikan seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. • Berdasarkan verifikasi, auditi telah memiliki dokumen perencanaan dalam rangka kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dokumen RKUPHHK-HTI dan dokumen Program Kerja Bagian Lingkungan (RO) tahun 2021. Auditi telah mengimplementasi kegiatan pemantauan mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Namun demikian terdapat kegiatan pemantauan yang belum diimplementasikan yaitu pemantauan biota perairan. • Seluruh parameter fisik-kimia tanah dan air yang	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		Lingkungan yang dibuat setiap semester dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang. • Berdasarkan hasil pemantauan menunjukan bahwa terdapat dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air berupa perubahan iklim mikro, sifat fisik tanah, maupun kualitas air. Secara umum komponen lingkungan yang dipantau memiliki nilai yang masih di bawah baku mutu lingkungan yang disarankan dan bila dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan awal tidak menunjukan adanya peningkatan dampak yang sangat signifikan terhadap tanah dan air, dengan demikian tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting.	dipantau berada dibawah baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai ketentuan, secara umum kondisi tanah dan air tidak mengalami perubahan dampak besar dan penting yang signifikan terhadap rona awal lingkungan dalam dokumen Amdal. Dalam periode penilikan ke-1 tidak terdapat konflik sosial yang disebabkan kasus pencemaran lingkungan dan tidak terdapat indikasi terbentuknya lahan kritis akibat operasional perusahaan.	
	3.4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (Endangered), Jarang (*Rare*), Terancam Punah (*Threatened*) dan Endemik	**BAIK** • Tersedia prosedur yang digunakan sebagai acuan kerja untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yaitu Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna (SOP-NSR-LIN-012). Dalam prosedur tersebut telah di uraikan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada paraturan perundangan yang berlaku serta sudah menggambarkan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya. • Auditi sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi, namun demikian kegiatan identifikasi baru dilakukan pada beberapa kawasan lindung saja sedangkan	**BAIK** • Dalam periode penilikan ke-1, terdapat revisi ke-03 terhadap dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna tertanggal 1 Februari 2021. Dokumen prosedur yang disusun telah memenuhi aspek teknis, mudah difahami dan dapat diterapkan dan telah ditetapkan sebagai dokumen legal sebagai acuan kegiatan identifikasi di lapangan. Dokumen prosedur mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka *(Endangered)*, jarang *(Rare)*, terancam punah *(Threatened)* dan endemik di areal izin. • Auditi telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi, langka, jarang, terancam punah maupun endemik melalui plot pemantauan maupun areal produksi baik secara langsung mupun berdasarkan informasi lainnya. Berdasarkan	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		pada kawasan lindung lainnya belum dilakukan. Dengan demikian kegiatan identifikasi tersebut belum bisa menggambarkan kondisi sesunguhnya dari seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang terdapat pada areal konsesinya.	verifikasi, hasil identifikasi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan belum merepresentasikan seluruh areal pemegang izin. Mengacu pada Rona awal Amdal terdapat jenis yang belum teridentifikasi pada kegiatan pemantauan tahun 2021.	
	3.5. Pengelolaan Flora untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. - Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik	**SEDANG** • Prosedur yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin adalah Prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi (SOP-NSR-LIN-007), prosedur yang tersedia sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora yang dilindungi yang terdapat di areal kerjanya dan sudah dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi, sehingga cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapanga. • Auditi sudah membuat rencana untuk pengelolaan flora dilindungi, bentuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang dilakukan meliputi: pengalokasian kawasan lindung, pemasangan papan larangan, patroli, pengembangan jenis dilindungi dan sosialisasi. Kegiatan pengelolaan terhadap kawasan lindung belum dilakukan secara maksimal mengingat masih terdapatnya gangguan terhadap kawasan lindung berupa penguasaan lahan oleh masyarakat. • Terdapat gangguan terhadap kawasan lindung, hal ini secara langsung akan mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan, baik secara kualitas maupun kuantitas	**SEDANG** • Terdapat 1 (satu) dokumen SOP dan 4 (empat) dokumen WI yang berkaitan dengan pengelolaan flora dilindungi dan/atau Langka, Jarang dan Terancam Punah Mengacu pada Peraturan Perundangan yang Berlaku. Auditi telah mengidentifikasi jenis flora yang dikatagorikan dilindungi yaitu jenis kantong semar (Nepenthes sp), namun demikian jenis dimaksud tidak spesifik tercantum di dalam dokumen SOP maupun WI. • Auditi telah melakukan implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi baik melalui pengelolaan kawasan maupun pengelolaan jenis flora dilindungi di dalam kawasan. Pengelolaan kawasan berupa pengalokasian Kawasan lindung. pemasangan papan himbauan/larangan dan kegiatan patrol kawasan lindung. Sedangkan pengelolaan spesifik terhadap jenis dilindungi yang ditetapkan baru sebatas pemasangan plang khusus/banner jenis dilindungi. Terdapat beberapa kegiatan pengelolaan yang belum diimplementasikan diantaranya adalah kegiatan rehabilitasi melalui pengayaan yang dilakukan belum signifikan terhadap total areal Kawasan lindung non hutan. • Terdapat indikasi gangguan terhadap sebagian jenis flora dilindungi yang	**NAIK**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		jenis flora dilindungi di areal tersebut.	ditetapkan pada areal pemegang izin karena adanya aktivitas kegiatan perladangan dan pembukaan lahan/okupasi areal. Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan secara pendekatan kawasan maupun spesifik terhadap jenis dilindungi melalui pengalokasian kawasan lindung, penandaan kawasan lindung, patroli serta pemasangan papan himbauan dan larangan untuk tidak menebang jenis-jenis dilindungi.	
	3.6. Pengelolaan Fauna untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. - Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	**SEDANG** • Prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan flora dilindungi yaitu Pengelolaan dan Pemantauan Satwa Liar Dilindungi, Pengelolaan dan Pemantauan Ikan, dan Pengelolaan dan Pemantauan Serangga/Insekta. Prosedur tersebut sudah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan kegiatan pengelolaan diuraiakan secara spesifik menurut jenis serta sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. • Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang dilakukan auditi belum spesifik untuk masing-masing kelas mamalia dan aves dan belum melakukan perlindungan secara maksimal mengingat masih terdapatnya gangguan terhadap habitat fauna, berupa perambahan/claim areal. • Pada beberapa kawasan lindung terdapat tekanan akibat adanya penguasaan lahan/claim areal oleh masyarakat, hal ini secara tidak langsung dapat menyebabkan semakin	**SEDANG** • Terdapat dokumen prosedur terkait pengelolaan fauna dilindungi,langka jarang, terancam punah dan endemik baik berupa prosedur kerja (SOP) maupun instruksi kerja (WI). Dokumen prosedur telah spesifik mengatur prosedur pengelolaan terhadap sebagian jenis fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik pada areal pemegang izin. • Auditi telah melakukan upaya pengelolaan terhadap jenis fauna dilindungi,langka, jarang,terancam punah dan endemik. Sebagian besar pengelolaan dilakukan melalui pendekatan kawasan dan pembinaan habitat dan sebagian lainnya secara langsung pengelolaan terhadap jenis fauna dilindungi di dalam habitat. Kegiatan pengelolaan dilakukan secara khusus terhadap jenis dilindungi baru sebatas pemasangan banner (baru mencakup Gajah) pada lokasi lintasan satwa. Auditi belum melakukan pengelolaan secara khusus melalui kegiatan identifikasi, pemetaan, penandaan dan pengelolaan terhadap	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		terbukanya penutupan lahan dan mengakibatkan penurunan fungsinya sebagai habitat fauna. Upaya untuk meminimalisasi gangguan yang ada antara lain melalui kegiatan: patroli secara rutin, pemasangan papan larangan/himbauan, sosialisasi.	seluruh jenis fauna dilindungi yang terdapat pada areal pemegang izin. • Kondisi fauna berdasarkan hasil pemantauan nilai indeks keanekaragaman hayati terkini menunjukkan kondisi relatif stabil pada plot pemantauan di KPPN dan KPSL terhadap rona awal Amdal, sedangkan pada sempadan sungai relatif menurun secara signifikan dibandingkan dengan rona awal amdal. Penurunan nilai indeks keanekaragaman pada sempadan sungai menunjukkan adanya gangguan terhadap sebagian jenis fauna termasuk fauna dilindungi, langka, jarang, endemik dan atau terancam punah. Indikasi gangguan yang teridentifikasi berkaitan erat dengan kegiatan konversi lahan/okupasi/perambahan /klaim areal lahan menjadi kebun maupun ladang, namun demikian terdapat upaya penanggulangan melalui kegiatan pengelolaan fauna.	
4.	**SOSIAL**			
	4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	**SEDANG** • Auditi mempunyai rencana pemanfaatan SDH yang dijelaskan dalam rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman Industri untuk periode 10 tahun 2017 – 2026 dan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman tahun 2019 dan 2020. Auditi juga mempunyai sebagian informasi yang menjelaskan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, dalam laporan sosial impact assessment dan data sosial desa. Namun laporan yang ditunjukkan belum lengkap dan belum menjelaskan hak-hak dasar masyarakat	**SEDANG** • Terdapat informasi umum mengenai masyarakat yang berada di sekitar areal kerja PT Nusantara Sentosa Raya dapat diketahui dari dokumen yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Riau. Auditi telah menunjukkan laporan social impact assessment yang disusun tahun 2019. Auditi juga memiliki data sosial dari masing masing Desa. Namun belum dapat ditunjukkan bukti telah dilaksanakan survey sosial secara komprehensif terhadap hak-hak dasar masyarakat seluruh desa binaan dan desa sekitarnya yang terkena dampak pengelolaan sumber daya hutan.	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		hukum adat dan/atau masyarakat setempat • Auditi telah memiliki mekanisme yang lengkap dan jelas dalam pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parstisipatif, dan penyelesaian konflik batas kawasan, sebagaimana ditunjukkan dalam SOP pemeliharaan batas areal konsesi dan SOP protokol resolusi konflik • Auditi memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH dalam standard operating procedure (SOP) survey sosial dan ekonomi masyarakat. Mekanisme lainnya juga terlihat pada perjanjian kerjasama tanaman kehidupan dengan Desa Gading Permai, Desa Mentulik dan Desa Rantau Kasih. • Auditi baru memiliki batas yang jelas dengan unit manajemen lain disekitarnya, namun belum ada tanda batas yang tegas dengan dengan kawasan masyarakat. Terdapat batas alam berupa sungai Kampar Kiri dan Sungai Singawek yang memisahkan areal kerja auditi dengan Desa Gading Permai dan Desa Mentulik • Dokumen persetujuan para pihak yang dapat ditunjukkan adalah kesepakatan Unit manajemen disekitar PT Nusantara Sentosa Raya perihal batas areal dan kesepakatan dengan masyarakat 3 Desa mengenai luasan areal tanaman kehidupan yang dikelola bersama. Belum ada pernyataan tertulis bahwa masyarakat telah menyetujui luas dan batas areal kerja PT Nusantara Sentosa Raya.	• Auditi masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan resolusi konflik dalam bentuk Work Instruction (WI) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Mekanisme yang dimiliki adalah; Work Intruction Penataan Batas Partisipatif, SOP Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Konsesi dan SOP Protokol Resolusi Konflik. Work Instruction dan SOP yang dimiliki, sudah dapat menjadi panduan lapangan untuk pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan menyelesaikan konflik batas kawasan. • Auditi memiliki mekanisme pengakuan hak hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang dimiliki itu adalah; SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan CD dan SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan. SOP yang dimiliki oleh auditi, sudah jelas dan lengkap sehingga dapat menjadi panduan lapangan untuk pengakuan hak hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat. • Terdapat bukti fisik berupa pal batas yang menunjukkan batas areal kerja perusahaan dengan sebagian areal penguasaan masyarakat. Batas alam berupa sungai telah membatasi areal kerja dengan sebagian wilayah Desa Mentulik dan Desa Gading Permai. Auditi belum dapat menunjukkan bukti pemenuhan CAR's pada audit penilaian yang	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
			meminta PT Nusantara Sentosa Raya untuk melakukan penataan batas secara partisipatif terhadap seluruh kawasan kehidupan masyarakat. • Persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja PT Nusantara Sentosa Raya yang ditunjukkan oleh adanya Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.550/MENHUT-II/2012, tanggal 4 Oktober 2012, tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei 2007. Persetujuan dari masyarakat ditunjukkan dengan adanya berita acara pelaksanaan sosialisasi di Desa yang dilakukan secara terpadu. Namun auditi belum dapat menunjukkan bukti telah dilakukan penataan batas pada seluruh areal kerja.	
	4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	**BAIK** • Tersedia dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial yang tertuang dalam SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI, Perencanaan Program *Community Development*, Laporan *Community Development* yang setiap periodik disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan Akta Notaris Perjanjian Kerjasama Program Tanaman Kehidupan serta MoU dengan Kelompok Tani Nelayan dan Kelompok Peternakan masyarakat setempat • Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Pengajuan dan	**BAIK** • Auditi telah menunjukkan komitmen untuk melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat setempat, seperti ditunjukkan dengan telah disepakati kerjasama program tanaman kehidupan dengan masyarakat sesuai wilayah administrasi desa. Rencana tanggung jawab sosial telah dicantumkan dalam RKUPHHK-HTI Tahun 2017-2026. Terdapat rencana program *Community Development* tahun 2021, yang menjadi panduan bagi auditi untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dalam bidang: Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Ekonomi, Infrastruktur dan prasarana, Sosial dan Lingkungan. • Auditi masih menjaga dan mendokumentasikan dengan baik semua SOP	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		Pelaksanaan CD, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan dan SOP Pengembangan Infrastruktur. • Terdapat bukti kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban Auditi terhadap masyarakat desa binaan yang diwujudkan dalam Berita Acara Sosialisasi Tahun 2016 s.d Tahun 2020 meliputi sosialisasi Visi dan Misi, RKTUPHHK-HTI, Batas Areal Kerja, Program CD, Kawasan Lindung, Resolusi Konflik dan Penyampaian Keluhan, Komplain dan Permohonan yang ditandatangani oleh para pihak dan dilengkapi dengan notulensi, daftar hadir dan foto dokumentasi. • Terdapat bukti realisasi kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode tahun 2016 s.d tahun 2020 melalui program *Community Development* (bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial dan lingkungan) sebesar Rp.346.869.206 dari rencana Rp.330.500.000, (104,95 %) dan program Tanaman Kehidupan sebesar Rp.915.200.000, serta terdapat penyerapan tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap sebanyak 71,43 % (20 dari 28 orang) dan yang bekerja dalam kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan sebanyak 51,53 % (118 dari 229 orang) • Tersedia dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dengan bukti-bukti yang lengkap dalam bentuk Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, Laporan *Community Development* Tahun 2016 s.d 2020, Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada	yang terkait dengan kewajiban sosial PT Nusantara Sentosa Raya kepada masyarakat setempat, yaitu; SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program CD, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP tentang Pengembangan Infrastruktur. Semua SOP sudah lengkap dan jelas sehingga dapat digunakan sebagai panduan di lapangan. • Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban PT Nusantara Sentosa Raya kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan bukti bukti adanya berita acara pelaksanaan sosialisasi di masing masing Desa binaan. Pejabat Desa dalam wawancara mengakui bahwa telah sosialisasi di Desa dilakukan secara terpadu dengan beberapa materi yang disampaikan oleh perwakilan perusahaan. • Auditi dapat menunjukkan bukti realisasi tanggung jawab PT Nusantara Sentosa Raya kepada masyarakat setempat. Sepanjang tahun 2021, untuk Kabupaten Pelalawan, auditi telah menyalurkan total bantuan sebesar Rp 23.056.200. Untuk Kabupaten Kampar telah direalisasikan total bantuan sebesar Rp 112.428.890. Namun kelompok sasaran tanggung jawab sosial tahun 2021 masih terbatas pada dua Desa. • Auditi telah menunjukkan kepatuhan untuk melaporkan kegiatan Community Development kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Riau setiap kuartal (3 bulan. Laporan kuartal IV menyebutkan bahwa	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		Masyarakat yang dilengkapi dengan daftar hadir dan foto dokumentasi, Berita Acara Penyerahan Uang Tanaman Kehidupan, serta dokumen ganti rugi lahan tahun 2015 dalam bentuk Akta Perjanjian Saguhati.	total bantuan yang telah diserahkan untuk Kabupaten Pelalawan adalah sebesar Rp 23.056.200 dan untuk Kabupaten Kampar, total bantuan sebesar Rp 112.428.890. Untuk setiap penyerahan bantuan di Desa telah dibuat dokumentasi lengkap berupa berita acara dan foto kegiatan.	
	4.3. Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	**BAIK** • Auditi memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dalam bentuk peta administrasi wilayah, laporan social impact assessment, profile Desa Mentulik. Namun belum ada laporan identifikasi seluruh masyarakat desa binaan yang tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas sumber daya hutan • Auditi memiliki panduan yang jelas untuk melaksanakan program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk Standard Operasi Procedure (SOP). SOP yang tersedia adalah SOP Survey sosial masyarakat, SOP Survey sosial masyarakat, SOP pengajuan dan pelaksanaan program Community Development, SOP pengembangan perekonomian pedesaan dan SOP pengembangan infrastruktur • Auditi memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dimasukkan dalam dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk periode 10 tahun,	**BAIK** • Terdapat laporan *social impact assessment* PT Nusantara Sentosa tahun 2019 meliputi Desa Rantau Kasih, Desa Segati, Desa Mentulik, Desa Gading Permai dan Desa Sotol. Informasi umum mengenai masyarakat yang berada di sekitar areal kerja PT Nusantara Sentosa Raya dapat diketahui dari dokumen yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Riau. Informasi dari Humas PT Nusantara Sentosa Raya, masyarakat masih memanfaatkan beberapa hasil hutan bukan kayu di sekitar areal kerja. Namun belum dapat ditunjukkan adanya identifikasi seluruh masyarakat desa binaan dan desa sekitarnya yang tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas sumber daya hutan, yang menjadi CAR's pada audit penilaian. • Auditi masih menjaga dan mendokumentasikan dengan baik mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat, yang disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang dimiliki adalah: SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Pengembangan Infrastruktur, dan SOP Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Pengajuan dan	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		2017 – 2026, dan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (RKTUPHKK-HT) tahun 2019 dan 2020 serta adanya perjanjian kerjasama tanaman kehidupan. Namun belum tersedia rencana program ekonomi terstruktur yang dapat dievaluasi pada akhir pelaksanaan, dengan mencantumkan informasi; tujuan, target dan sasaran, hasil yang diharapkan dan indikator keberhasilan • Auditi dapat menunjukkan telah dilaksanakan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran, dengan memberikan program ekonomi sapi bergulir. Program ini sesuai dengan karakteristik penduduk dan lahan yang mereka miliki. Program lain adalah pemberian bibit ikan, jaring dan pakan ikan yang sesuai dengan potensi perikanan di Desa sekitar • Auditi memiliki dokumen dan laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, yang ditunjukkan dengan adanya bukti penyampaian laporan Triwulan I dan II tahun 2019, pelaksanaan Community Development di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau. Selain itu auditi juga mempunyai dokumentasi lengkap untuk semua bantuan yang diberikan kepada masyarakat Desa Gading Permai dan Desa Mentulik serta Desa Sotol, berupa berita acara, foto dan daftar hadir pihak yang mengikuti acara penyerahan	pelaksanaan program CD. Semua SOP yang dimiliki sudah jelas dan lengkap sehingga sudah dapat menjadi panduan untuk pelaksanaan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat. • Terdapat rencana PT Nusantara Sentosa Raya untuk kegiatan ekonomi masyarakat yang disusun dalam RKUPHHK-HTI tahun 2017-2026 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2021.. PT Nusantara Sentosa Raya telah mengalokasikan areal seluas 4.071 untuk kerjsama tanaman kehidupan. Terdapat perencanaan program *Community Development* tahun 2021. Namun belum dapat ditunjukkan dokumen rencana pemanfaatan HHBK oleh masyarakat, dengan menjelaskan luas, lokasi, dan jenis HHBK • Auditi telah menyerahkan bantuan untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif di Desa Gading Permai, berupa bibit patin sebanyak 50.000 ekor dan pakan ikan berupa pelet sebanyak 10 karung. Untuk membantu nelayan di Desa Sotol telah diserahkan sarana untuk menangkap ikan. Realisasi tanggung jawab PT Nusantara Sentosa Raya tahun 2021 untuk Kabupaten Pelalawan sebesar Rp 23.056.200, dan untuk Kabupaten Kampar sebesar 112.428.890 • Auditi telah menunjukkan bukti adanya distribusi manfaat yang dirasakan para pihak terkait operasional pengelolaan hutan. Realisasi bantuan PT Nusantara Sentosa Raya untuk masyarakat Kabupaten Pelalawan tahun 2021 adalah Rp 23.056.200 dan untuk Kabupaten Kampar sebesar 112.428.890. Karyawan telah mendapatkan	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
			pengupahan yang sesuai UMK Kabupaten Pelalawan dan UMK Kabupaten Kampar, dan fasilitas kesehatan. Selama tahun 2021 auditi telah membayarkan PSDH Kabupaten Pelalawan sebesar Rp 214.772. 208 dan PSDH Kabupaten Kampar sebesar Rp 1.617.452.592	
	4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	**SEDANG** • Auditi telah mempunyai mekanisme resolusi konflik yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan konflik di lapangan. Mekanisme dikomunikasikan dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP), yaitu; SOP protokol resolusi konflik, SOP penanganan kegiatan tindakan ancaman keamanan, SOP penanganan kasus sosial masyarakat dan SOP penyelesaian keluhan - Auditi memiliki data spasial skala 1:120.000 yang menunjukkan areal perambahan dan klaim di areal operasional perusahaan, dan sudah membuat pemetaan konflik yang disesuaikan dengan peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 • Auditi memiliki struktur penanganan konflik internal, dengan pembagian tugas secara berjenjang, dimulai dari Security Head, Humas, Kepala Lapangan dan Direktur. Namun kelembagaan ini belum didukung oleh para pihak diluar PT Nusantara Sentosa Raya. Komunikasi dengan para pihak barulah sebatas meminta persetujuan untuk pendataan dan nomor kontak yang bisa	**SEDANG** • Auditi masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme resolusi konflik yang disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang tersedia adalah; SOP Penangan Kasus Sosial Masyarakat, SOP Protokol Resolusi Konflik, SOP Perlindungan Hutan dan SOP Penyelesaian Keluhan.. SOP yang dimiliki sudah lengkap dan jelas sehingga dapat dijadikan panduan pelaksanaan resolusi konflik di lapangan • Terdapat peta indikatif perambahan dan klaim di dalam areal kerja PT Nusantara Sentosa Raya, skala 1:120.000. Auditi telah melakukan pendataan terhadap 43 kasus klaim di areal kerja, dengan luas total 5.388,6 Ha. Perusahaan telah membuat pemetaan konflik dengan merujuk pada peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari no P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, namun belum detail menjelaskan fakta fakta di lapangan. • Auditi telah memiliki catatan mengenai stakeholder, pejabat pemerintahan di Kecamatan Kampar Hilir, Kabupaten Kampar dan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Namun belum ada rencana tindak lanjut dan belum	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		dihubungi. Juga belum tersedia pendanaan yang jelas untuk mendukung operasional Lembaga resolusi konflik. • Auditi memiliki dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi, berupa rekap perkembangan konflik dan laporan polisi untuk kasus perambahan hutan. Namun tidak dapat diperlihatkan rencana penyelesaian yang signifikan. Data potensi konflik yang mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016, belum dilaporkan secara periodik kepada instansi terkait	ada komitmen perusahaan untuk menyiapkan pendanaan yang akan mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik • Terdapat catatan identifikasi areal klaim di dalam areal PT Nusantara Sentosa Raya, dengan total luas 5.855,36 ha, dan jumlah kasus sebanyak 43. Penguasaan lahan dilakukan oleh masyarakat perorangan, kelompok tani dan korporasi. Auditi memiliki catatan upaya upaya penyelesaian klaim di dalam areal kerja PT Nusantara Sentosa Raya, yang terakhir kali di update tanggal 5 Nopember 2019. Namun auditi belum dapat menunjukkan bukti pelaporan data potensi dan resolusi konflik kepada instansi terkait secara periodik	
	4.5. Perlindungan, Pengem bangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja	**BAIK** • Tersedia 6 (enam) dari 8 (delapan) atau 75 % sarana hubungan industrialnya dengan pekerja, meliputi keberadaan Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi Pengusaha, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu, Lembaga Kerjasama Bipartit dan Peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Sedangkan Lembaga kerjasama Tripartit dan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, belum direalisasikan. • Pada periode tahun 2015 s.d tahun 2020, Auditi telah merencanakan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui	**BAIK** • Praktik hubungan industrial di lingkungan kerja PT Nusantara Sentosa Raya dapat dilihat dengan adanya; Perjanjian Kerja Bersama antara PT Nusantara Sentosa Raya dengan Pengurus Unit Pekerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Nusantara Sentosa Raya Periode Tahun 2020 – 2022, Surat Pernyataan Direktur PT Nusantara Sentosa Raya terkait Kebebasan Berserikat di lingkungan PT Nusantara Sentosa Raya, Keberadaan serikat pekerja, Struktur Organisasi dan *Job Discription* Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Kerjasama Bipartit PT Nusantara Sentosa Raya. Namun Auditi belum dapat menunjukkan sudah ada kerjasama dengan lembaga	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilaian Resertifkasi (Tahun 2021)	Nilai Kinerja Indikator Pada Penilikan Ke-1 (Tahun 2022)	Progres Kinerja PHL
		kegiatan training pada 70 jenis kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 121 orang, dan terealisasi seluruhnya dengan pencapaian jumlah peserta 100 %. • Tersedia dokumen standar jenjang karir karyawan yang cukup jelas dalam bentuk SOP Promosi dan Perjanjian Kerja Bersama, serta seluruhnya telah diimplementasikan melalui penilaian kinerja dan pengangkatan kenaikan tingkat (*grade*) secara definitif melalui Surat Konfirmasi Promosi oleh Direksi. • Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentu Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu, Kesepakatan Premi dan dan Benefit Asuransi Kesehatan, dan Keputusan Gubernur Riau Nomor 1198/XI/2019, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran gaji/upah di atas Upah Minimu Kabupaten/Kota, tunjangan/kompensasi dan fasilitas sarana prasarana lainnya.	Tripartit Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota • Auditi dapat menunjukkan bukti realisasi pelatihan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Dari 16 jenis pelatihan, telah dilaksanakan 14 jenis pelatihan (87,5 %) dengan total partisipan sebanyak 14 orang. Terdapat jobdesk Humas, yang menjadi acuan assessment untuk melihat *gab* antara kompetensi yang harus dicapai oleh SDM dengan kondisi saat ini • Dokumen jenjang karir yang dimiliki PT Nusantara Sentosa Raya antara lain; SOP Promosi, PKB yang mengatur tentang orientasi, promosi, kepangkatan dan penilaian tahunan, struktur organisasi sebagai jalur jenjang karir yang dapat diikuti karyawan. Telah dilakukan penilaian tahunan karyawan dan promosi untuk 3 karyawan pada tahun 2021 • PT Nusantara Sentosa Raya telah memberikan pengupahan yang sesuai dengan ketentuan UMK Kabupaten/kota di Provinsi Riau. Uji petik pada karyawan Elvis Parasian, yang bersangkutan menerima upah Rp 3.144.200 dan bonus Rp 1.533.899. Karyawan telah diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selain itu karyawan masih mendapatkan fasilitas asuransi. Ditunjukkan juga daftar fasilitas yang diterima karyawan untuk mendukung pekerjaan.	

(4.2) Aspek Legalitas Kayu

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
	1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	a. Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK-HA/HPH)	**Memenuhi :** - Telah memiliki perizinan usaha yang lengkap dan absah yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.202/Menhut-II/2007 tanggal 16 Mei 2007 *jo.* Nomor SK.550/MenhutT-II/2012 tanggal terbit 4 Oktober 2012 berikut Lampiran Peta Areal Kerja skala 1:100.000, serta fungsi hutannya sesuai dengan peruntukan kawasan hutan.
		b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)	**Memenuhi :** - Terdapat bukti setor pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IIUPHHK-HTI) dari Bank Mandiri pada tanggal 26 September 2007 sebesar Rp. 59.878.000,- *(lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)* sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Nomor : S.717/VI-BIKPHH/2007.
		c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	**Tidak diverifikasi :** - Dalam areal auditi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, dengan demikian terhadap verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut.
K2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
	2.1.1 RKUPHHK dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) disahkan oleh yang berwenang.	a. Dokumen RKUPHHK/ RKT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPHHK & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/ atau Canhut • Dokumen RKT yang disusun berdasarkan RKUPHHK dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 (Kabupaten Kampar dan Pelalawan) yang disusun berdasarkan RKTUPHHK-HTI berikut lampiran Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT dan disahkan oleh pejabat berwenang.

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT dan bukti implementasi di lapangan	**Memenuhi :** - Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang yang tergambar pada Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 (Kabupaten Kampar dan Pelalawan), skala 1 : 50.000 yang diberi tanda dengan warna merah yakni KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai. Areal tersebut terbukti keberadaannya di lapangan yang ditandai dengan batas-batas yang jelas (pal batas, poletan cat merah dan papan nama).
		c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**Memenuhi :** - Terdapat penandaan lokasi Blok dan Kompartemen pada peta RKTUPHHK-HTI tahun 2021 (Kabupaten Kampar dan Pelalawan) secara jelas dan tandatangan pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Posisi Blok/kompartemen di lapangan telah sesuai dengan posisi Blok/kompartemen yang tergambar pada peta. Identitas blok/ kompartemen berupa: pal batas (kayu bulat kecil/paralon) dan papan nama blok/kompartemen di lapangan.
K2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**Memenuhi :** - Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2017 - 2026 yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang disertai lampiran yang lengkap.
		b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**Tidak diverifikasi :** - PT Nusantara Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan land clearing, sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
K3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
	3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	**Memenuhi :** - Realisasi penebangan periode tahun 2021 sebanyak 218.122,00 m^3. Terhadap jumlah volume tersebut seluruhnya telah di LHP kan dengan jumlah dokumen LHP sebanyak 129 dokumen. Seluruh dokumen LHP terhadap kayu hasil produksi pada periode Januari s.d. Desember 2021 dibuat oleh GANIS PHPL PKB-R sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi An. Agus Dwi Purwanto (No. Reg. 04210010329).
	3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.	Surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu	**Memenuhi :** - Seluruh kayu yang diangkut dari dalam areal auditi tercatat dalam Daftar Rekapitulasi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). Kayu yang diangkut tidak melebihi hasil produksi (dokumen LHP/telah lunas PSDH) dan dilengkapi dengan dokumen Surat Pengantar Angkut dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang diterbitkan

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		bulat.	oleh Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Nusantara Sentosa Raya.
	3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.	a. Tanda-tanda PUHH /barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA, bisa dilacak balak.	**Tidak diverifikasi :** - PT Nusantara Sentosa Raya adalah perusahaan pemegang IUPHHK pada Hutan Tanaman Industri, maka terkait dengan tanda-tanda PUHH/*barcode* pada kayu bulat dari pemegang ijin tidak bisa dilacak balak, dengan demikian verifier a. Tanda-tanda PUHH/*barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. Dengan demikian untuk **verifier 3.1.3a**. tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut.
		b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	**Tidak diverifikasi :** - Sistem/mekanisme TUK yang diatur dalam prosedur tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan norma penilaian karena indikator dari verifier ini diperuntukan untuk pembuktian asal usul kayu (tanda-tanda PUHH) dari pemegang IUPHHK-HA. Dengan demikian untuk **verifier 3.1.3b**. tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut.
	3.1.4. Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen SKSHHK dan lampirannya berupa Trip Ticket. Dokumen SKSHHKK dan lampirannya dibuat secara lengkap dan sah oleh petugas penerbit yang berwenang *self assessment*.
K3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
	3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) Dana Reboissi (DR) dan/atau PSDH telah diterbitkan	**Memenuhi :** - Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas PSDH yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP *Online* (Simponi) Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Lestari, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas volume kayu 218.122 m^3 (realisasi penebangan periode Januari s.d. Desember 2021) dengan nilai total tagihan PNBP atas PSDH sebesar Rp 1.832.224.800,-.
		b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	**Memenuhi :** - Tagihan PNBP-PSDH atas hasil pemanenan KBK selama periode Januari s.d. Desember 2021 telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP *ONLINE* (SIPNBP-SIMPONI) dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp 1.832.224.800,- atas hasil produksi KBK sebanyak 218.122 m^3 yang disetor ke Kas Negara melalui Bank Mandiri.
		c. Kesesuaian tarif PSDH dan DR atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuain tarif PSDH	**Memenuhi :** - Jumlah Pembayaran iuran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 dengan harga patokan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017.

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		untuk kayu hutan tanaman	
K3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
	3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Dokumen PKAPT	**Tidak diverifikasi :** - Ketentuan kewajiban pengusaha untuk memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) telah dicabut (Peraturan Menteri Perdagangan No.81 Tahun 2018, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003, tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau), maka kewajiban untuk memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) tidak diperlukan lagi.
	3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	**Tidak diverifikasi :** - Kayu hasil penebangan dijual ke industri terkait/group PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan, dengan menggunakan moda angkutan darat (truk).
K3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
	3.4.1. Implemetasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**Memenuhi :** - Penggunaan tanda V-Legal atas hasil produksi kayu terbubuh pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK. Pembubuhan tanda V-Legal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
K4.1	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	**Memenuhi :** - Tersedia dokumen lingkungan berupa berupa AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) atas nama PT Siak Raya Timber dan disusun mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Dokumen tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan sesuai Surat Persetujuan Nomor 131/DJ-V/AMDAL/99 tanggal 31 Agustus 1999.
	4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	a. Dokumen RKL dan RPL	**Memenuhi :** - Terdapat kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I tahun 2021 yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pemantauan pada kawasan lindung, areal tidak efektif dan areal efektif untuk unit produksi yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan tersebut telah diaporkan pada instansi terkait.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-	**Memenuhi :** - Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kawasan lindung, areal tidak

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		kimia, biologi dan sosial	efektif, maupun pada areal efektif yang meliputi aspek fisik–kimia, biologi dan sosial budaya dimana kegiatan yang dilakukan mengacu pada kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan dan terdapat bukti hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting pada aspek fisik-kimia, biologi dan sosial di lapangan.
K.5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan mplementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	**Memenuhi :** - Telah memiliki prosedur sebagai acuan pelaksanan K3 dan telah memebentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 serta sudah mengimplementasikan kegiatan K3 di lapangan antara lain: penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), mewajibkan penggunaan APD, penyediaan klinik, mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS kesehatan, sosialisasi dan pemasangan spanduk-spanduk himbauan dan signboard/rambu untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.
		b. Ketersediaan peralatan K3	**Memenuhi :** - Peralatan K3 yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, dimana secara keseluruhan peralatan yang ada masih berfungsi dengan baik/belum kadaluarsa.
		c. Catatan kecelakaan kerja	**Memenuhi :** - Terdapat catatan kecelakaan kerja bulanan yang di buat oleh Penanggung Jawab K3 dalam bentuk Laporan *Health Safety Performance* dan ada upaya pemegang izin meminimalisasi kecelakaan kerja.
K.5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**Memenuhi :** - Karyawan PT Nusantara Sentosa Raya telah bergabung dengan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari. Selain itu perusahaan mengeluarkan kebijakan terkait kebebasan berserikat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT Nusantara Sentosa Raya Nomor 52/NSR/II/2018 tanggal 7 Pebruari 2018.
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**Memenuhi :** - Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja. Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau Nomor: KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/13 tanggal 23 Desember 2020, yang berlaku sejak 5 Oktober 2020 s.d 5 Oktober 2022.

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	**Memenuhi :** - Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan Bulanan Karyawan dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa perusahaan tidak memperkerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (< 18 tahun).

Bogor, Februari 2022
LP PHPL PT. Ayamaru Sertifikasi
ttd

Ir. Akhmad
Direktur